

Analisis Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pada BPPRD Kota Bandar Lampung

Ade Setiawan¹, Nety Kumalasari,² M Renandi Ekatama³

Program Studi Akuntansi, Universitas Mitra Indonesia
adesetiawan@umitra.ac.id, nety@umitra.ac.id, renandi@umitra.ac.id

Abstract

Local taxes and regional levies are one of the biggest sources of income to finance regional administration. One of them is the land and building tax which plays an important role in increasing the regional income of the city of Bandar Lampung. This study aims to analyze the adequacy of land and building tax collection systems and procedures in the city of Bandar Lampung. The research method used in this study is descriptive qualitative using two approaches, namely collection systems and procedures. The research results obtained state that the systems and procedures for collecting land and building tax are in accordance with the law on land and building tax, although there is still a lack of understanding and awareness of taxpayers in paying off their tax debts.

Keywords : PBB, PBB Collection System and Procedures

Abstrak

Pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Salah satunya adalah pajak bumi dan bangunan yang berperan penting dalam meningkatkan pendapatan daerah kota Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis memadai atau tidaknya sistem dan prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan di kota Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan dua pendekatan yaitu sistem dan prosedur pemungutan. Hasil penelitian yang diperoleh dinyatakan bahwa sistem dan prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan sudah sesuai dengan peraturan undang-undang pajak bumi dan bangunan, meskipun masih terdapat kurangnya pemahaman dan kesadaran dari wajib pajak dalam melunasi hutang pajaknya.

Kata Kunci : PBB, Sistem dan Prosedur Pemungutan PBB

1. PENDAHULUAN

Sejak berlakunya undang-undang nomor 28 tahun 2009 tanggal 15 September 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, wewenang untuk memungut pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan diserahkan kepada pemerintah Kabupaten atau Kota dengan tujuan agar adanya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga tujuan pembangunan daerah dapat lebih cepat terlaksana. Penyerahan pengelolaan pajak bumi dan bangunan (PBB) kepada pemerintah Kabupaten atau Kota dimulai 1 Januari 2015 dan paling lambat 1 Januari 2018.

Berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1994 pasal 1 tentang pajak bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Sedangkan bangunan adalah konstruksi tektik yang ditanam atau direkatkan secara tetap pada tanah dan perairan. Dengan demikian, Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang di pungut atas tanah dan bangunan. karena adanya keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.

Kewenangan pemerintah Kota Bandar Lampung tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak diatur dalam pasal 70 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 tentang pajak daerah yang menerangkan bahwa, dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah NJOP. Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun dengan perkembangan wilayah kota. Penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh Walikota.

Menurut Sanusi Anwar (2017), prosedur pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.

Dalam undang-undang nomor 16 tahun 2000, tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Jika kita melakukan perbandingan antara anggaran (target) dengan realisasi maka, penerimaan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan pendapatan belum sesuai dengan target yang diharapkan.

Pajak bumi dan bangunan merupakan hal yang unik untuk diteliti karena menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berguna untuk menyelenggarakan dan membangun daerah serta menjalankan otonomi daerah. Maka dari itu, perlu di analisis bagaimana sistem dan prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan pada BPPRD di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan uraian pada latar belakang dan fenomena yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada BPPRD di Kota Bandar Lampung”.

2. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, menurut Moleong (2017:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

2. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti (Sanusi Anwar 2017).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang memang telah tersedia dan sudah dimiliki oleh pihak terkait.

Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2018:117) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang membayar pajak bumi dan bangunan yang ada di Kota Bandar Lampung tahun 2021-2022.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2018:118) sampel yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul *representative* artinya harus mewakili populasi sebab sampel adalah cermin dari populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Merupakan wajib pajak bumi dan bangunan
2. Memiliki objek pajak di Kota Bandar Lampung

Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2018) menjabarkan teknik dalam pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Apabila tidak mengetahui teknik apa saja yang digunakan dalam pengumpulan data, maka seorang peneliti akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan data untuk memenuhi standar data yang sudah ditentukan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu:

1. Dokumentasi

Sanusi Anwar (2017) menyatakan bagaimana cara dari teknik dokumentasi adalah dengan mendapatkan data sekunder yang berasal dari beberapa macam sumber dari secara pribadi maupun kelembagaan. Biasanya data yang didapat menggunakan cara dokumentasi dengan keadaan tercerai-berai atau tidak teratur, bahkan kadangkala sedikit sulit untuk memahami bagaimana maksud dari data tersebut.

2. Studi Kepustakaan

Widodo (2017:75) bahwa teknik studi pustaka merupakan kegiatan untuk mempelajari, menjabarkan, dan mengutip dari teori atau konsep yang bersumber dari sejumlah literatur seperti jurnal, buku, koran, majalah ataupun karya tulis lainnya yang sejalan dengan topik yang diteliti.

3. Wawancara

Abdul kadir (2008:86) wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan, yang dimaksudkan untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diteliti.

Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:39) variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan judul “Analisis Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pada BPPRD di Kota Bandar Lampung” variabel kualitatif penelitian ini adalah sistem dan prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan.

Teknik Analisis

Sanusi Anwar (2017) menyatakan bahwa teknik analisis data yaitu menjelaskan alat analisis yang digunakan oleh seorang peneliti dalam meneliti data yang telah peneliti dapatkan. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif yaitu dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat sehingga mendapatkan suatu pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap mengenai peristiwa dan fakta yang terjadi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di BPPRD Kota Bandar Lampung

Dalam rangka pemungutan PBB pemerintah daerah membentuk basis data PBB. Pembentukan basis data PBB dilaksanakan melalui pendaftaran, pendataan, dan penilaian objek pajak PBB. Pemerintah daerah menggunakan basis data yang berasal dari pelimpahan direktorat jenderal pajak kementerian keuangan republik Indonesia yang tertuang dalam aplikasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) PBB. Sistem manajemen informasi objek pajak adalah sistem yang terintegrasi untuk mengelola informasi/data objek dan subjek pajak bumi dan bangunan dengan bantuan computer sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan, dan penilaian) pemberian identitas objek pajak (nomor objek pajak), perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran (berupa SPPT, STTS, DHKP, dan sebagainya), pemantauan

penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak sampai dengan pelayanan kepada wajib pajak melalui pelayanan satu tempat.

Pemerintah setempat bisa mengembangkan sistem informasi dan manajemen objek pajak sesuai keperluan dan pengembangan teknologi. Dalam rangka menjaga validasi basis data yang dilimpahkan oleh direktorat jendral pajak sebagai akibat perkembangan perubahan subjek dan objek PBB, pemerintah daerah melakukan pemeliharaan basis data SISMIOF. Sistem pemungutan yang digunakan oleh BPPRD kota Bandar Lampung dalam memungut pajak bumi dan bangunan yaitu official assesment system dan self assesment system, yang dimana official assesment system diterapkan dalam penentuan besarnya pajak bumi dan bangunan dan self assesment system diterapkan dalam kegiatan penyerahan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).

Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 17/IV.45/HK/2012 tentang penunjukkan PT. Bank Lampung sebagai bank operasional dan bank penyimpanan kas/pemegang, rekening giro tempat pembayaran pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan (PBB) di wilayah Kota Bandar Lampung. Hal tersebut untuk menunjang kelancaran dan meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak PBB di wilayah Kota Bandar Lampung.

Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di BPPRD Kota Bandar Lampung

Untuk keperluan pemungutan pajak bumi dan bangunan, adapun tahapan prosedur pemungutannya yaitu :

- A. Penentuan Obyek Pajak
 1. Pendaftaran obyek pajak
 2. Pendataan obyek pajak
- B. Pengenaan dan Cara Menghitung PBB
- C. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
- D. Subjek dan Objek Pajak

Pembahasan

Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di BPPRD Kota Bandar Lampung

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB), pihak badan pengelola pajak dan retribusi daerah (BPPRD) kota Bandar Lampung selaku pengelola PBB telah melakukan berbagai upaya dalam menyusun berbagai persiapan yang berkaitan dengan pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB) sesuai dengan ketentuan walikota Bandar Lampung nomor 09 tahun 2015 tentang pelimpahan PBB kepada camat dan lurah se-kota bandar lampung. secara umum penerapan pemungutan PBB sebagai pajak daerah kota bandar lampung sudah cukup baik tidak dapat dihindari bahwa terdapat kendala dan hambatan yang terjadi selamapelaksanaan pemungutan.

Adapun kendala dan hambatan yang terjadi seperti kurangnya kepatuhan/kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, masih adanya data-data perubahan-perubahan yang terjadi pada objek pajak perubahan luas bumi dan bangunan ataupun perubahan nama yang dilakukan sehingga menjadi alasan wajib pajak menunda pembayaran. Jadi secara garis besar semua keperluan dan persiapan dalam pelaksanaan PBB sudah tertata dengan baik, struktur organisasi di badan pengelola pajak dan retribusi daerah pun sudah mempunyai bidang PBB yang lebih di spesifikasikan dalam pelaksanaan tugas untuk menangani pemungutan PBB.

Jika pada saat jatuh tempo pembayaran masih belum lunas akan dikenakan denda sebesar 2%, dan penyerahan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan pada pemerintah Kota Bandar Lampung dimulai sebelum bulan Maret dan paling lambat bulan April.

Pajak bumi dan bangunan yang semula menjadi pajak pajak pusat saat initelah beralih dan menjadi ke pajak daerah oleh sebab itu terdapat beberapa perubahan guna penyesuaiannya. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, atas pajak

bumi dan bangunan sebagaimana dilaksanakan amanat pasal 67 peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 01 tahun 2011 perlu menetapkan peraturan walikota Bandar Lampung tentang petunjuk pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek pajak bumi dan bangunan dalam rangka pembentukan dan atau pemeliharaan basis data sistem manajemen objek pajak (SISMIOP). Yang tercantum pada peraturan Walikota Bandar Lampung nomor 123 tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek pajak bumi dan bangunan dalam rangka pembentukan dan atau pemeliharaan basis data sistem manajemen objek pajak (SISMIOP).

Dalam rangka pelaksanaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-PP) sebagai komponen pajak daerah Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2012, dipandang perlu untuk menetapkan ketetapan pajak terhutang dan target realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-PP) di Kota Bandar Lampung tahun 2012. Sesuai dengan keputusan walikota Bandar Lampung Nomor 114/IV.45/HK/2012 tentang ketetapan pajak terhutang dan ketetapan target penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-PP) di Kota Bandar Lampung tahun 2012.

Berdasarkan keadaan presentasi target penerimaan pajak bumi dan bangunan dalam 3 tahun terakhir seperti pada tabel 1.1 diketahui bahwa realisasi pendapatan asli daerah dalam bidang pajak bumi dan bangunan mengalami pencapaian realisasi tertinggi adalah pada tahun 2022 yaitu 45,30% sedangkan untuk realisasi paling kecil sebesar 20,92% pada tahun.

Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di BPPRD Kota Bandar Lampung

Pada BPPRD Kota Bandar Lampung, dalam penerapan prosedur pemungutan PBB sudah bagus artinya dalam suatu kegiatan administrasi melibatkan berbagai bagian, sehingga ada suatu kerjasama yang saling mengoreksi satu dengan yang lainnya sehingga dapat mengurangi adanya kesalahan atau kecurangan yang mungkin terjadi. Dalam pelaksanaannya perlu ada keterlibatan pihak lain yang berkepentingan, misalkan pihak atasan dalam mengotorisasi suatu dokumen perlu lebih teliti sehingga akan menjadi koreksi dan pengawasan yang lebih baik. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan, karena dalam prosedur PBB melibatkan berbagai pihak sehingga perlu adanya koordinasi yang baik. Sebaik apaun sistem jika tidak dilaksanakan dan tidak adanya pengawasan dari pihak lain maka akan menimbulkan kecurangan. Setiap prosedur pasti ada baik dan buruknya, demikian juga sistem yang diterapkan pada BPPRD kota Bandar Lampung. Kelemahan dari prosedur yang ditetapkan dalam pemungutan PBB terletak pada pelaksanaan penentuan Obyek Pajak yang mana petugas harus mendatangi langsung Wajib Pajak untuk mencatat data Obyek Pajak yang diperlukan dalam penghitungan, penetapan dan pembebanan pajak yang terutang. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dan pemahaman dari Wajib Pajak dalam mendaftarkan, menghitung dan melaporkan sendiri Obyek Pajak yang dikuasai, dimiliki dan dimanfaatkannya. Kelemahan ini juga sangat berpengaruh pada pencapaian target penerimaan pajak yang sudah ditentukan.

4. KESIMPULAN

Setelah melakukan pembahasan terhadap data-data yang diperoleh dalam penelitian, maka pada bab penutup tersebut penulis akan memberikan kesimpulan dan saran agar selanjutnya upaya pemerintah Kota Bandar Lampung menjadi lebih baik lagi dalam hal meningkatkan pendapatan asli daerah dan menyadarkan masyarakat akan wajib pajak. Adapun kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengevaluasi dan mengetahui pelaksanaan PBB sebagai pajak daerah di kota Bandar Lampung khususnya mengenai penerapan pemungutan di pemerintah kota Bandar Lampung, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat

disimpulkan bahwa sistem dan prosedur pemungutan PBB di BPPRD kota Bandar Lampung. Jadi secara keseluruhan pelaksanaan pemungutan PBB-PP di kota Bandar Lampung sudah berjalan dengan cukup baik dan sudah mengikuti prosedur yang ada, dengan peraturan walikota nomor 123 tahun 2011. Pemerintah daerah telah menggunakan aplikasi SISMIOP untuk mempermudah pemungutan PBB-PP. meskipun masih terdapat kekurangan dan hambatan dalam pelaksanaan pemungutan mengenai pelaksanaan pemungutan PBB-PP yaitu masih terjadi kesalahan dalam nama SPPT ganda, SPPT nya ada tapi letak objek pajak tidak diketahui, ketika ada wajib pajak meninggal dunia atau ketika objek pajak telah dialihkan, kurangnya perhatian dari masyarakat dan pemerintah dalam hal melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk diperbaharui data dari wajib pajak tersebut.

2. Dalam proses penentuan obyek pajak, BPPRD kota Bandar Lampung melakukan pendataan obyek dan subyek PBB. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dari wajib pajak untuk mendaftarkan dan melaporkan obyek pajaknya sendiri. Dalam kegiatan pengenaan PBB, BPPRD kota Bandar Lampung mengelompokkan SPOP untuk menghitung Nilai Jual Obyek Pajak. Dalam kegiatan pembayaran PBB, BPPRD kota Bandar Lampung menyediakan pembayaran secara online (Mobile Banking Lampung dan tokopedia) dan offline (Bank Lampung, alfamart dan indomart).

5. DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia Graisa Enga, Lintje Kalangi, Jessy D.L Warongan. "Analisis Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kecamatan Malalayang." *Jurnal Riset Akuntansi*, 2019.
- Anggoro, Dimas Dwi. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press, 2017.
- Anwar, Sanusi. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- BPPRD Kota Bandar Lampung. *Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021-2022*. Bandar Lampung, 2022.
- Harianti H, Basri Herman Karamoy, Syemi Mintalangi. "Analisis Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kota Manado." *Jurnal LPPM Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Hukum*, 2022.
- Lisa Tivani Langi, David P.E Saerang, Jessy D.L Warongan. "Analisis Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara." *Jurnal Riset Akuntansi*, 2018.
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2016.
- Moleong, Lexy j. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017.
- Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/pmk.07/2014 dan Nomor 10 tahun 2014*. n.d.
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/213~PMK.07~2010Per.HTM> (accessed Mei 03, 2023).
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 tahun 2011 pasal 70 tentang Pajak Daerah*. n.d. <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/11/1.-Ev-Rpd-Kota-Bandar-Lampung-ttg-Pajak-Daerah.pdf> (accessed Mei 04, 2023).
- Purwono, Herry. *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Samudra. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Soemitro, P.D. *Perpajakan Edisi Revisi*. Makasar: Refika Aditama, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan*. n.d.
<https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-07/uu%2012%201994.pdf> (accessed Mei 03, 2023).
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. n.d.
<https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2018/09/uukup-dalam-satu-naskah.pdf> (accessed Mei 03, 2023).

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. n.d.
https://djk.kemenkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-UU_28_Tahun_2009_Ttg_PDRD.pdf (accessed Mei 03, 2023).

Widodo, D. *Metedologi Penelitian* . Jakarta: Rajawali Pers, 2017.